



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 204 TAHUN 1961
TENTANG
TANDA-TANDA KEHORMATAN/PENGHARGAAN UNTUK KEPOLISIAN
NEGARA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan terlaksananya kegembiraan dan kepuasan bekerja di dalam melaksanakan tugas Kepolisian, perlu mengadakan tanda-tanda kehormatan Satyalencana untuk menghargai setiap pelaksana tugas kepolisian yang telah melakukan tugas pekerjaannya melebihi taraf kelaziman kegiatan yang biasa;
- b. bahwa pemberian tanda kehormatan tersebut dimaksudkan pula sebagai pendorong yang sehat bagi setiap pelaksana karya kegiatan dalam darmanya untuk melaksanakan tugas kepolisian guna kepentingan Nusa dan Bangsa;
- c. bahwa perlu mengadakan peraturan yang mengatur pelaksanaan pemberian tanda kehormatan untuk Kepolisian Negara tersebut di atas.
- Mengingat : 1. Pasal 15 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1959;
3. Undang-undang Nomor 10 Prp tahun 1960.
- Mendengar : Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 8 Maret 1961.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TANDA-TANDA KEHORMATAN/PENGHARGAAN UNTUK KEPOLISIAN NEGARA.

BAB I ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

BAB I

A. KETENTUAN UMUM.

Pasal 1.

Satyalencana diadakan dengan tujuan untuk memberi kehormatan/penghargaan kepada para anggota Kepolisian Negara, kesatuan-kesatuan Kepolisian Negara dan setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam Peraturan Pemerintah ini di dalam melaksanakan tugas pekerjaan untuk kepentingan Kepolisian Negara atau yang memberi jasa-jasa yang patut dihargai oleh Kepolisian Negara.

B. JENIS-JENIS TANDA KEHORMATAN.

Pasal 2.

(1) Sesuai dengan tingkatan karya yang dilaksanakan, maka Satyalencana untuk Kepolisian Negara ditetapkan dengan tingkatan dari atas ke bawah sebagai berikut :

a. SATYALENCANA.

1. YANA UTAMA
2. KSATRIA TAMTAMA
3. KARYA BHAKTI
4. PRASETYA PANCA WARSA.

b. NUGRAHA SAKAMTI:

1. JANA UTAMA
2. KSATRIA TAMTAMA
3. KARYA BHAKTI.

c. Tanda penghargaan lain yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

(2) Satyalencana tanda penghargaan yang disebutkan dalam ayat (1) huruf a termaksud di atas diberikan kepada perseorangan; yang tersebut dalam ayat (1) huruf b kepada kesatuan-kesatuan dari Kepolisian Negara; sedangkan yang tersebut dalam ayat (1) huruf c kepada perseorangan atau kesatuan-kesatuan dari Kepolisian Negara.

BAB II ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II.

A. SATYALENCANA JANA UTAMA.

Pasal 3.

- (1) Kepada anggota Kepolisian Negara, yang dalam waktu sedikit-dikitnya sewindu dengan penuh kewaspadaan telah berbakti dan berdarma guna kepentingan pelaksanaan tugas pekerjaannya, sehingga menjadi tauladan yang dapat memajukan serta memelihara sifat-sifat kepolisian yang sejati diberikan tanda kehormatan "Satyalencana Jana Utama".
- (2) "Satyalencana Jana Utama" dapat diberikan pula kepada warga negara Indonesia bukan anggota Kepolisian Negara yang menjalankan tugas luhur kepolisian dan aktif membina usaha-usaha kepolisian menuju kesempurnaan.
- (3) Kepada mereka yang telah mendapatkan tanda kehormatan "Satyalencana Jana Utama" dapat diberikan "Satyalencana Jana Utama" untuk kedua dan ketiga kalinya.
- (4) Pemberian ulangan tersebut dalam ayat (3) dilakukan dengan melekatkan gambar bunga teratai pada pita penggantung dan tanda sehari-hari.

Pasal 4.

"Satyalencana Jana Utama" berbentuk seperti berikut :

1. Bentuk tanda kebesaran.

a. Bentuk:

1. Bagian muka:

Berbentuk bunga teratai berwarna perak. Di dalamnya terdapat dua lingkaran, satu terdiri dari garis lingkaran-lingkaran kecil dan kedua terdiri dari garis lingkaran polos. Pada bagian dalam lingkaran kedua ini terlukis perisai lambang Kepolisian Negara di atas dasar merah.

Pada bagian bawah lingkaran-lingkaran terlukis seutas pita dengan kata-kata "Jana Utama". Pada bagian atas dasar lencana terlukis tiga buah bintang bersudut lima, sebagai lambang Tribrata.

Satyalencana ini dibuat dari logam disepuh emas dan perak.

2. Bagian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

2. Bagian belakang:
Bagian belakang terdapat tulisan Republik Indonesia.
3. Ukuran:
 - a) Jari-jari dari Satyalencana Jana Utama 17.5 mm.
 - b) Jari-jari lingkaran titik-titik (meeldraden) sebelah luar 11.25 mm.
 - c) Jari-jari lingkaran titik-titik (meeldraden) sebelah dalam 10,5 mm.
 - d) Jari-jari lingkaran polos yang melingkari lambang Kepolisian Negara sebelah dalam 9.75 mm.
 - e) Tebal lingkaran tersebut huruf (c) 0.5 mm.
 - f) Tinggi perisai Lambang Kepolisian 19.5 mm.
 - g) Lebar perisai Lambang Kepolisian 15 mm.
 - h) Tinggi tiang Lambang Kepolisian 8.5 mm.
 - i) Lebar tiang di bagian tengah Lambang Kepolisian 2.25 mm.
 - j) Jari-jari ketiga bintang kecil 2.25 mm.
 - k) Lebar pita dari tulisan Jana Utama 3.5 mm.
 - l) Tinggi huruf dari tulisan Jana Utama 2.5 mm.
- b. Pita penggantung berukuran panjang 40 mm dan lebar 35 mm dengan dasar hitam, dengan kedua pinggirnya diberi garis kuning lebar 4 mm dan di tengah-tengahnya terdapat gambar bunga teratai.
2. Bentuk tanda sehari-hari.
 - a. Bentuk:
Berbentuk pita, empat persegi panjang, dasar berwarna hitam, dengan kedua pinggirnya diberi garis tebal kuning dan di tengah-tengahnya terdapat gambar bunga teratai.
 - b. Ukuran : Lebar 10 mm dan panjang 35 mm.
3. Bentuk ulangan.
 - a. Bentuk:
 1. Pemberian pertama
 - a) Pada pita penggantung dan pita sehari-hari diberi satu gambar bunga teratai.
 - b) Pada ular-ular diberi satu gambar bunga teratai.
 2. Pemberian kedua:
 - a) Pada pita penggantung dan pada pita sehari-hari diberi dua gambar bunga teratai.
 - b) Pada ular-ular diberi dua gambar bunga teratai.
 3. Pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

3. Pemberian ketiga:
 - a) Pada pita penggantung dan pada pita sehari-hari diberi tiga gambar bunga teratai.
 - b) Pada ular-ular diberi tiga gambar bunga teratai.
4. Keterangan tentang arti gambar.
 - a. Perisai : Korps Kepolisian Negara adalah pelindung rakyat.
 - b. Obor : Menginsyafkan rakyat dengan jalan memberi penerangan kepada masyarakat.
Sinar obor berjumlah 17 berkas, api obor berlidah 8 buah, tiang bersaf 4 pada ujung atas dan bersaf 5 pada ujung kakinya, kesemuanya melambangkan detik bersejarah, ialah 17-8-1945.
 - c. Tiang : Korps Kepolisian Negara adalah tiang Negara.
 - d. Tiga bintang:
 1. masing-masing bersudut lima, hal mana menunjukkan kepada dasar Negara : Pancasila.
 2. Tiga bintang, melambangkan Tribrata sebagai pedoman hidup bagi tiap anggota Kepolisian Negara.
 - e. Bunga teratai : Lambang kesucian dan kebijaksanaan.
 - f. Merah putih : Warna merah sebagai dasar perisai dan warna putih (perak) dari bunga teratai-berasal dari warna Sang Saka (warna merah tersebut dibuat dari email).

B. SATYALENCANA KSATRIA TAMTAMA.

Pasal 5.

- (1) Kepada anggota Kepolisian Negara yang berjasa dalam tugas Kepolisian dan memenuhi syarat-syarat keberanian, ketaatan disertai dengan hikmah kebijaksanaan diberikan Tanda Kehormatan "Satyalencana Ksatria Tamtama".
- (2) Kepada mereka yang telah mendapatkan Tanda Kehormatan "Satyakencana Ksatria Tamtama" dapat diberikan "Satyalencana Ksatria Tamtama" untuk kedua, ketiga kalinya dan seterusnya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Pemberian ulangan tersebut dalam ayat (2) dilakukan dengan melekatkan angka Romawi dari pada perak pada pita penggantung dan tanda sehari-hari.

Pasal 6.

"Satyalencana Ksatria Tamtama" berbentuk sebagai berikut :

1. Bentuk tanda kebesaran.

a. Bentuk.

1. Bagian muka: Dasar lencana berbentuk lingkaran yang merupakan perisai bundar.

Pada bagian dasar ini tergambar tiga buah bintang bersudut lima, sebagai lambang Tribrata, dua pedang bersilang, di tengah-tengah terdapat perisai sebagai lambang Kepolisian. Pada sebelah kiri perisai terdapat seuntai padi dengan 17 biji padi dan pada sebelah kanan perisai terdapat setangkai bunga kapas dengan daunnya yang berjumlah 8 buah, sedang di bawah perisai di antara pangkal-pangkal pedang yang bersilang itu terdapat tulisan: KSATRIA TAMTAMA. Satyalencana ini dibuat dari logam bersepuhkan emas.

2. Bagian belakang :

Di bagian belakang terdapat tulisan Republik Indonesia.

3. Ukuran:

a) Perisai bundar (dasar Satyalencana) dengan jari-jari	17,5 mm.
b) Panjang pedang seluruhnya	38 mm.
c) Lebar pedang	2,75 mm.
d) Lebar "handbescherming" dari pedang	6,5 mm.
e) Tinggi perisai	21 mm.
f) Lebar perisai	16,5 mm.
g) Tinggi tiang di dalam obor	10 mm.
h) Lebar tiang di bagian tengah-tengahnya	1,5 mm.
i) Jari-jari bintang kecil	2,5 mm.
j) Jarak dari titik tengah sampai sebelah luar dari kapas/padi	15 mm.
k) Jarak dari titik tengah sampai sebelah dalam	12 mm.
l) Jarak dari titik tengah Satyalencana sampai titik tengah ketiga bintang kecil	13,5 mm.
m) Tinggi huruf tulisan "Ksatria Tamtama"	5 mm.

b. Pita ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- b. Pita penggantung.
Berukuran panjang 40 mm dan lebar 35 mm dengan dasar merah jingga dan di kedua pinggirnya diberi garis kuning lebar 4 mm.
2. Bentuk tanda sehari-hari.
 - a. Bentuk : Empat persegi panjang warna dasar merah jingga, dengan di kedua pinggirnya diberi garis kuning lebar 4 mm.
 - b. Ukuran : Lebar 10 mm dan panjang 35 mm.
3. Bentuk ulangan.
 1. Pemberian pertama.
 - a. Pada pita penggantung dan pita sehari-hari diberi angka Romawi 1, terbuat dari logam perak.
 2. Pada ular-ular diberi angka Romawi 1, terbuat dari logam perak.
 - b. Pemberian kedua.
 1. Pada pita penggantung dan pita sehari-hari diberi angka Romawi II terbuat dari logam perak.
 2. Pada ular-ular diberi angka Romawi II terbuat dari logam perak.
 - c. Pemberian ketiga.
 1. Pada pita penggantung dan pita sehari-hari diberi angka Romawi III terbuat dari logam perak.
 2. Pada ular-ular diberi angka Romawi III terbuat dari logam perak.
 - d. Pemberian selanjutnya: akan ditentukan lebih lanjut.

C. SATYALENCANA KARYA BHAKTI.

Pasal 7.

- (1) Kepada anggota Kepolisian Negara yang aktif turut serta dalam kejadian-kejadian yang patut dikenangkan demi kemajuan dan pembangunan Kepolisian Negara, diberi Tanda Kehormatan "Satyalencana Karya Bhakti".
- (2) Kepada mereka yang telah mendapatkan Tanda Kehormatan "Satyalencana Karya Bhakti" dapat diberikan lagi "Satyalencana Karya Bhakti" untuk jasa yang berikutnya.
- (3) Pemberian ulangan tersebut dalam ayat (2) dilakukan dengan melekatkan bintang dari perak pada pita penggantung dan tanda sehari-hari.

Pasal 8



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 8.

"Satyalencana Karya Bhakti" berbentuk seperti berikut :

1. Bentuk tanda kebesaran.

a. Bentuk.

1. Bagian muka:

Berbentuk segitiga dan satu lingkaran padi dan kapas. Pada tengah-tengah segitiga terdapat sebuah obor dan tulisan Karya Bhakti sedangkan pada lingkaran padi dan kapas terdapat tiga buah bintang.

Satyalencana Karya Bhakti dibuat seluruhnya dari pada logam berwarna perak.

2. Bagian belakang:

Di bagian belakang terdapat tulisan Republik Indonesia.

3. Ukuran:

- | | |
|---|----------|
| a. Jari-jari lencana sampai ujung bintang | 17.5 mm. |
| b. jari-jari dari segitiga | 16.5 mm. |
| c. jari-jari lingkaran padi dan kapas
sebelah luar | 13.5 mm. |
| d. jari-jari bintang masing-masing | 5.5 mm. |
| e. jari-jari cincin penggantung ukuran luar | 3.5 mm. |
| f. tinggi huruf Karya Bhakti | 2.25 mm. |

b. Pita penggantung:

Berukuran panjang 40 mm dan lebar 35 mm dengan dasar ungu dan di kedua pinggirnya diberi garis kuning lebar 4 mm.

2. Bentuk tanda sehari-hari.

a. Bentuk.

Empat persegi panjang, warna dasar ungu, dengan di kedua pinggirnya diberi garis berwarna kuning. Di tengah-tengah terdapat bintang berwarna perak.

b. Ukuran:

Lebar 10 mm dan panjang 35 mm.

3. Bentuk ulangan.

a. Pemberian pertama kali:

1. pada pita penggantung dan pita sehari-hari diberi satu bintang berwarna perak.

2. pada ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

2. pada ular-ular diberi satu bintang berwarna perak.
 - b. Pemberian kedua kali:
 1. pada pita penggantung dan pita sehari-hari diberi dua bintang berwarna perak.
 2. pada ular-ular diberi dua bintang berwarna perak.
 - c. Pemberian ketiga kali:
 1. pada pita penggantung dan pita sehari-hari diberi tiga bintang berwarna perak.
 2. pada ular-ular diberi tiga bintang berwarna perak.
 - d. Pemberian selanjutnya: akan ditentukan lebih lanjut.
4. Keterangan tentang gambar.
- a. Kapas dan padi:
Melambungkan kesejahteraan sebagai tujuan terakhir dari pada segala usaha.
 - b. Segitiga dan tiga buah bintang yang masing-masing bersudut lima (Pancasila) melambungkan Tribrata sebagai pedoman hidup bagi tiap anggota Kepolisian Negara.
 - c. Obor:
Menginsyafkan rakyat dengan jalan memberi penerangan kepada masyarakat.

D. SATYALENCANA PRASETYA PANCA WARSA.

Pasal 9.

- (1) Kepada anggota Kepolisian Negara yang melakukan dinas Kepolisian selama 5 tahun dengan tidak terputus-putus dan memenuhi syarat-syarat kesetiaan dan kebijaksanaan diberikan Tanda Kehormatan "Satyalencana Prasetya Panca Warsa".
- (2) Pemberian ulangan "Satyalencana Prasetya Panca Warsa" dilakukan dengan melekatkan angka-angka Romawi berwarna perak pada pita penggantung dan tanda sehari-hari.

Pasal 10

"SATYALANCANA PRASETYA PANCA WARSA
"berbentuk seperti berikut:

1. Bentuk ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

1. Bentuk tanda kebesaran:
 - a. Bentuk :
 1. Bagian muka Berbentuk bunga teratai dan didalamnya terdapat gambar obor beserta tiangnya. Diatas obor tertulis PRASETYA PANCA WARSA.
Satyalancana ini dibuat dari pada logam/perunggu.
 2. Bagian belakang:
Dibagian belakang terdapat tulisan Republik Indonesia.
 3. Ukuran

jari-jari lancana sampai ujung bunga teratai	17.5	mm.
jari-jari lingkaran ukuran dalam	12.5	mm
jari-jari cincin penggantung ukuran luar	3.5	mm
tinggi obor	18	mm
tinggi huruf Prasetya Panca Warsa	2.25	mm.
 - b. Pita penggantung :
Berukuran panjang 40 mm dan lebar 35 mm dengan dasar biru dan dikedua pinggirnya diberi garis kuning lebar 4 mm.
2. Bentuk tanda sehari-hari :
 - a. Bentuk :
Empat persegi panjang, warna dasar biru tua dengan dikedua pinggirnya diberi garis kuning.
Ditengah-tengah terdapat angka Romawi.
 - b. Ukuran '
Panjang 35 mm, lebar 10 mm.
3. Bentuk ulangan :
 - a. Pembagian pertama kali :
Pada pita penggantung dan pita sehari-hari diberi angka Romawi I.
 - b. Pemberian kedua kali :
Pada pita penggantung dan pita sehari-hari diberi angka Romawi II.
 - c. Pemberian ketiga kali Pada pita penggantung dan pita sehari-hari diberi angka Romawi III
 - d. Pemberian ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- d. Pemberian selanjutnya Pada pita penggantung dan pita sehari-hari diberi angka Romawi sesuai dengan urutannya.

BAB III.

NUGRAHA SAKANTI

Pasal 11.

Kepada kesatuan-kesatuan Kepolisian Negara yang telah berjasa menurut syarat-syarat dalam pasal-pasal 3 atau 5 atau 7 diberikan Tanda Kehormatan "NUGRAHA SAKANTI" sebagai berikut:

- a. "YANA UTAMA", atau
- b. "KSATRYA TAMTAMA", atau
- c. "KARYA BHAKTI".

Pasal 12.

"NUGRAHA SAKANTI YANA UTAMA" berbentuk seperti berikut :

- a. Ular-ular :
Bentuk :
Bersudut 3 memanjang ke bawah dengan dasar hitam dan dipinggirnya bergaris kuning. Ditengah atas terdapat bunga teratai dan "Satyalancana YANA UTAMA".
- b. Ukuran :
Panjang menurut panjangnya panji-panji:
Lebar 150 mm;
Jari-jari lancana 25 mm.
- c. Tanda pengganti :
Untuk ular-ular Nugraha Sakanti Yana Utama diadakan tanda pengganti berupa "tali tebal" berwarna hitam dan diujungnya terdapat sebuah ombyok berwarna kuning.

Tanda pengganti tersebut diberikan bersama-sama ular-ularnya.

Pasal 13.

"NUGRAHA SAKANTI KSATRYA TAMTAMA" berbentuk seperti berikut:

- a. Ular-ular: ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- a. Ular-ular:
Bentuk:
Bersudut tiga memanjang ke bawah berwarna merah jingga dengan dipinggirnya bergaris tebal kuning dan ditengah-tengah bagian atas terdapat gambar lancana dan angka Romawi.
- b. Ukuran:
Panjang menurut panjangnya panji-panji;
Lebar sebelah atas 150 mm;
Jari-jari lancana 25 mm;
Tinggi angka Romawi 30 mm.
- c. Tanda pengganti:
Untuk ular-ular Nugraha Sakanti Ksatria Tamtama diadakan tanda pengganti berbentuk "tali tebal" berwarna merah jingga yang pada ujungnya terdapat sebuah obyek berwarna kuning. Tanda pengganti tersebut diberikan bersama-sama ular-ularnya.

Pasal 14.

"NUGRAHA SAKANTI KARYA BHAKTI" berbentuk seperti berikut:

- a. Ular-ular:
Bentuk :
Bersudut tiga memanjang ke bawah berwarna ungu dengan dipinggirnya bergaris tebal kuning. Ditengah-tengah bagian atas terdapat lancana Karya Bhakti dengan bintang berwarna perak.
- b. Ukuran:
Lebar sebelah atas 150 mm, panjang menurut panji-panji. Jari-jari lancana 25 mm.
Jari-jari bintang 15 mm.
- c. Tanda pengganti :
Untuk ular-ular Nugraha Sakanti Karya Bhakti diadakan pula tanda pengganti berupa "Tali tebal" berwarna ungu dan dibagian ujungnya terdapat sebuah obyek berwarna kuning. Tanda pengganti tersebut diberikan bersama-sama ular-ularnya.

Pasal 15 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Pasal 15.

- (1) Kepada anggota dari kesatuan Kepolisian Negara yang mengikuti secara aktif peristiwa yang menyebabkan kesatuan itu mendapat Tanda Kehormatan NUGRAHA SAKANTI, diberikan pula pita NUGRAHA SAKANTI yang bersangkutan untuk menjadi haknya seterusnya.
- (2) Kepada anggota dari kepolisian Negara yang diluar kesalahannya tidak mengikuti secara aktif peristiwa yang menyebabkan kesatuannya itu mendapatkan Tanda Kehormatan NUGRAHA SAKANTI, diberikan pita NUGRAHA SAKANTI yang bersangkutan untuk menjadi haknya selama mereka menjadi anggota kesatuan tersebut.

BAB IV.

TANDA PENGHARGAAN LAIN YANG DITETAPKAN
OLEH MENTERI/KEPALA KEPOLISIAN NEGARA.

Pasal 16.

- (1) Kepada anggota Kepolisian, kesatuan Kepolisian Negara dan setiap warga negara Indonesia, yang berdinas dengan rajin dan berjasa dalam menyumbangkan pikirannya atau melakukan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat bagi Kepolisian Negara serta memiliki kemahiran-kemahiran yang bersifat khusus untuk kepentingan Kepolisian Negara, tetapi tidak memenuhi syarat-syarat yang tersebut dalam pasal-pasal 3, 5, 7, 9 dan 11 diberikan Tanda Penghargaan berupa:
Surat penghargaan, lancana-lancana dan/atau benda-benda penghargaan lain.
- (2) Tanda penghargaan yang termaksud dalam ayat (1) dapat pula diberikan kepada warga negara asing yang berjasa memberikan sumbangan dalam lapangan pengetahuan, teknik, sosial, kebudayaan yang bermanfaat bagi Kepolisian Negara ataupun yang berjasa dalam memajukan hubungan baik antara organisasi-organisasi Kepolisian dari Indonesia dan negara-negara lain.
- (3) Segala sesuatu mengenai tanda penghargaan yang tersebut dalam ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

BAB V ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

BAB V

A. PEMBERIAN.

Pasal 17.

- (1) Tanda-tanda Kehormatan Satyalancana dan Nugraha Sakanti dianugerahkan oleh Presiden Republik Indonesia berdasarkan usul dari Menteri/Kepala Kepolisian Negara dan atas pertimbangan Dewan Tanda-tanda Kehormatan atau atas nama Presiden oleh Menteri/ Kepala Kepolisian Negara.
- (2) Menteri/Kepala Kepolisian Negara dibantu oleh suatu Dewan, terdiri atas pejabat-pejabat Polisi Negara yang telah memiliki Satyalancana Yana Utama dan ditunjuk oleh Menteri/ Kepala Kepolisian Negara.
- (3) Sebelum ada anggota Kepolisian Negara yang memiliki Satyalancana Yana Utama Menteri/Kepala Kepolisian Negara mengangkat suatu Dewan sebagai tersebut pada ayat (2) diantara pejabat-pejabat Polisi Negara.
- (4) Tanda Kehormatan Yana Utama, Ksatria Tamtama, Karya Bhakti dapat diberikan secara anumerta :
- (5) Tiap pemberian Tanda Kehormatan disertai dengan Piagam menurut bentuk seperti dilukiskan dalam lampiran.

B.PENYERAHAN

Pasal 18.

- (1) Penyerahan Tanda Kehormatan dilakukan oleh Pejabat-pejabat Polisi yang ditetapkan oleh Menteri/Kepala Kepolisian Negara.
- (2) Tata-cara pengusulan/pemberian dan penyerahan ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.
- (3) Penyerahan Tanda-tanda Kehormatan dilakukan menurut upacara yang berlaku dikalangan Kepolisian.

C. URUTAN TINGKATAN

Pasal 19.

Tanda Kehormatan yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah ini mempunyai tingkatan yang sama dengan Satyalancana-satyalancana yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah lain.

D. PEMAKAIAN ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

D. PEMAKAIAN

Pasal 20.

- (1) Tanda Kehormatan Kepolisian Negara dipakai secara lengkap upacara-upacara hari Nasional, upacara hari Kepolisian dan upacara-upacara resmi lainnya yang ditetapkan oleh Kepala Kepolisian Negara.
- (2) Diluar upacara-upacara yang ditentukan dalam ayat (1) Tanda Kehormatan dipakai dalam bentuk sehari-hari.

Pasal 21.

- (1) Tanda Kehormatan tidak dipakai oleh yang berhak pada waktu ia dalam keadaan yang tidak sesuai dengan makna dan tujuan pemakaian menurut ketentuan Kepala Kepolisian Negara.
- (2) Hak mewakili Tanda Kehormatan tidak beralih pada ahli waris. Ahli waris boleh menyimpannya tanpa hak memperjual belikan. Jika tidak ada ahli waris, maka Tanda Kehormatan harus dikembalikan kepada Departemen Kepolisian Negara untuk disimpnannya.

Pasal 22.

Cara memakai Tanda Kehormatan adalah sebagai berikut :

- (1) Dalam berpakaian dinas upacara: Tanda Kehormatan secara lengkap pada dada sebelah kiri di atas saku dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri menurut tingkatan Satyalancana seperti ditetapkan dalam pasal 2 dan pasal 19, sebanyak-banyaknya 4 Satyalancana.
- (2) Dalam berpakaian dinas sehari-hari: Pada dada sebelah kiri di atas saku dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan kekiri menurut urutan tingkatan Satyalancana seperti ditetapkan dalam pasal 19, sebanyak-banyaknya 4 Satyalancana.
- (3) Dalam berpakaian preman: Bentuk tanda sehari-hari tidak dipakai pada pakaian bukan pakaian dinas seragam.

E. PENGHARGAAN.

Pasal 23.

Mereka yang memperoleh Tanda Kehormatan mendapat perlakuan istimewa sebagai berikut :

- (1) Mereka diberi hormat terlebih dahulu oleh sesama pangkatnya yang tidak menerima Tanda Kehormatan.
- (2) Dalam ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

- (2) Dalam upacara-upacara Kepolisian mendapat tempat yang ditentukan oleh protokol sesuai dengan urutan-urutan tingkatan Tanda Kehormatan mengingat kepangkatan.
- (3) Mereka dapat diberi hadiah berupa benda dan bantuan-bantuan dari dinas yang mempunyai nilai penghargaan.
- (4) Mereka yang menerima Tanda Penghargaan lain yang termuat dalam pasal 2 huruf c, diberi penghargaan lain yang ditetapkan dalam peraturan yang mengatur Tanda Penghargaan tersebut.

BAB VI

PENCABUTAN

Pasal 24.

- A. Hak atas Tanda-tanda Kehormatan dicabut apabila yang menerima:
 1. Diberhentikan dari dinas Kepolisian tidak dengan hormat.
 2. Dengan putusan pengadilan yang tidak dapat diubah lagi, dikenakan hukuman, karena sesuatu kejahatan terhadap keamanan Negara, atau
 3. Masuk dinas-dinas asing dengan tidak mendapat izin dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia.
- B. Hak atas Tanda Kehormatan Jana Utama dicabut, apabila yang berkepentingan berdasarkan keputusan Dewan Tanda-tanda Kehormatan Kepolisian Negara melanggar kode Kehormatan.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 25.

Hal-hal yang belum ditetapkan dalam Peraturan ini diatur lebih lanjut dengan keputusan Menteri/Kepala Kepolisian Negara.

Pasal 26.

Peraturan pemerintah ini disebut "Peraturan Tanda-tanda Kehormatan/Penghargaan untuk Kepolisian Negara".

Pasal 27.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Juni 1961
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

JUANDA.

Diundangkan
pada tanggal 21 Juni 1961.
Pejabat Sekretaris Negara,

SANTOSO

LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 NOMOR 243.

CATATAN

Di dalam dokumen ini terdapat lampiran dalam format gambar.

Kutipan: LEMBARAN NEGARA TAHUN 1961 YANG TELAH DICETAK
ULANG